



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 10/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SAHNIR, S.Sos.**;-----
Tempat lahir : Palu;-----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/01 Nopember 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Gawalise No.35 Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Palu;--
Pendidikan : S1 (Tamat);-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ASLUDIN HATJANI, SH., ABU BAKAR RASYIDE,SH., dan NURHANA,SH. Advokat/Konsultan Hukum** yang berkantor di Jalan Bali No.1 Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Nopemberr 2012;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Nopemberr 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 (Pertama);-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 (Kedua);-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.PL. tanggal 07 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-139/PL/Euh.2/08/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Kesatu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAHNIR, S.Sos** secara bersama-sama sebagai yang melakukan dengan ARLAN dan EFFENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di salah satu bukit STQ Jabal Nur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya yakni saksi korban KARMILA bersetubuh dengan dia**. Pebuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 Wita ketika mereka terdakwa bersama teman-teman lainnya masing-masing saksi ARDIANSYAH, saksi ARLAN dan saksi SAHNIR serta saksi DIPA duduk-duduk di salahsatu café karaoke di Pantai Talise sambil minum minuman keras jenis Asoka campur bir kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi MIRNA SAPUTRI Alias PUTRI datang ke café tersebut dengan membawa kotak amal untuk meminta sumbangan sehingga saksi SAHNIR memanggil saksi dan menanyakan kotak yang dibawa-bawa saksi PUTRI tersebut dan setelah saksi PUTRI menjawab bahwa kotak tersebut adalah kotak amal untuk dirinya sendiri, saksi SAHNIR kemudian memanggil saksi ARLAN yang langsung duduk di samping saksi PUTRI dan diikuti oleh saksi EFFENDI yang memasukkan uang kedalam kotak amal tersebut dengan nilai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ARDIANSYAH Alias ANCA juga mendekati saksi PUTRI dan meminta nomor hand phone tetapi saksi PUTRI mengatakan tidak punya hand phone lalu saksi DIPA juga menghampiri ke tempat saksi PUTRI dan mengatakan kalau saksi PUTRI akan dibawa ke Panti Sosial selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi PUTRI diperintahkan untuk memanggil kakaknya yaitu saksi korban KARMILA dan setelah saksi korban KARMILA datang ke café tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyuruh saksi MIRNA SAPUTRI Alias PUTRI dan saksi korban KARMILA naik ke mobil sedan lancer warna putih milik saksi EFFENDI sedangkan sepeda motor honda Scoopy warna biru milik saksi korban KARMILA dikendarai oleh saksi SAHNIR yang mengikuti dari belakang mobil yang digunakan mereka terdakwa dengan alasan akan dibawa ke kantor walikota namun ternyata saksi PUTRI bersama kakaknya saksi korban KARMILA tidak dibawa ke kantor walikota melainkan dibawa ke salah satu bukit STQ Jabal Nur dimana di atas mobil saksi PUTRI diancam dengan alat strum yang dibawa oleh saksi ARDIANSYAH Alias ANCA supaya tidak ribut atau berteriak;-----

- Bahwa setelah sampai di atas salah satu bukit STQ, saksi korban KARMILA dan saksi PUTRI disuruh turun kemudian keduanya dipisahkan dimana saksi MIRNA SAPUTRI dibawa ke salah satu pondok yang berada di STQ sedangkan saksi korban KARMILA dibawa oleh saksi ARLAN menjauh dari mobil dan pondok selanjutnya saksi ARLAN menyampaikan kepada saksi korban “kau harus layani kitorang ?” dan saksi korban menjawab “jangan adikku kau sentuh, saya minta dengan bapak dari ujung kaki sampai ujung rambut jangan diapa-apakan adikku karena dia kasian tidak apa-apa, masih anak-anak sekali” dan saksi ARLAN berkata “kalau begitu kau harus layani kitorang” setelah itu saksi ARLAN mau menciumi saksi korban KARMILA tetapi saksi korban menghindar kemudian saksi ARLAN mau membuka celana saksi korban dan saksi korban menolak lalu saksi ARLAN berkata “kalau kau tidak mau, adikmu yang saya perkosa”



sehingga saksi korban dengan terpaksa membuka celananya kemudian saksi ARLAN mendorong saksi sehingga saksi terbaring di atas tanah dan saksi ARLAN menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban dan selanjutnya setelah saksi ARLAN selesai menyetubuhi saksi korban dan saksi korban masih terbaring di atas tanah, terdakwa SAHNIR datang dan langsung membuka baju dan celananya kemudian menindih saksi korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun hingga akhirnya terdakwa SAHNIR mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban dan setelah terdakwa SAHNIR selesai menyetubuhi saksi korban, saksi EFFENDI juga datang menghampiri saksi korban kemudian membuka baju saksi korban kemudian meremas payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun hingga terdakwa II mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kemaluannya sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. VER/276/VI/2012/RS.Bhay tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOH. HARIS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan:-----

Status lokalis:-----

- Hymen : Robekan luka lama yang tidak teratur;-----



: Darah haid positif;-----

: Stria Gravidarum pada kulit perut;-----

Kesimpulan:-----

Pada korban ditemukan robekan lama pada hymen dan sudah pernah melahirkan;-----

Perbuatan terdakwa SAHNIR, S.Sos tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau;-----

Kedua :------

Bahwa ia Terdakwa **SAHNIR, S.Sos** pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di salah satu bukit STQ Jabal Nur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada ARLAN, EFFENDI, ARDIANSYAH Alias ANCA dan RADEN DIPA TEGUH alias DIPA (diajukan dalam berkas terpisah) untuk melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban MIRNA SAPUTRI Alias PUTRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Pebuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula sekitar jam 22.00 Wita ketika ia terdakwa bersama teman-teman lainnya masing-masing saksi ARLAN, saksi EFFENDI dan saksi ARDIANSYAH Alias ANCA, serta DIPA duduk-duduk di salah satu café karaoke di Pantai Talise sambil minum minuman keras jenis Asoka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur bir kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban datang ke café tersebut dengan membawa kotak amal untuk meminta sumbangan sehingga terdakwa memanggil saksi korban dan menanyakan kotak yang dibawa-bawa saksi korban tersebut dan setelah saksi korban menjawab bahwa kotak tersebut adalah kotak amal untuk dirinya sendiri, terdakwa kemudian memanggil saksi ARLAN yang langsung duduk di samping saksi korban dan diikuti oleh saksi EFFENDI yang memasukkan uang ke dalam kotak amal tersebut dengan nilai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ARDIANSYAH Alias ANCA juga mendekati saksi korban dan meminta nomor hand phone tetapi saksi korban mengatakan tidak punya hand phone lalu saksi DIPA juga menghampiri ke tempat saksi korban dan mengatakan kalau saksi korban akan dibawa ke Panti Sosial selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk memanggil kakaknya yaitu saksi KARMILA dan setelah saksi KARMILA datang ke café tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama teman-temannya tersebut menyuruh saksi korban dan saksi KARMILA naik ke mobil sedan lancer warna putih milik saksi EFFENDI sedangkan sepeda motor honda Scoopy warna biru milik saksi KARMILA dikendarai oleh saksi SAHNIR yang mengikuti dari belakang mobil yang digunakan mereka terdakwa dengan alasan akan dibawa ke kantor walikota namun ternyata saksi korban bersama kakaknya saksi KARMILA tidak dibawa ke kantor walikota melainkan dibawa ke salah satu bukit STQ Jabal Nur dimana di atas mobil saksi korban diancam dengan alat strum yang dibawa oleh saksi ARDIANSYAH Alias ANCA supaya tidak ribut atau berteriak;-----

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di atas salah satu bukit STQ, saksi korban dan saksi KARMILA disuruh turun kemudian dipisahkan dimana saksi korban MIRNA SAPUTRI dibawa ke salah satu pondok yang berada di STQ sementara kakak saksi korban saksi KARMILA dibawa oleh terdakwa ke semak-semak yang jauh dari pondok selanjutnya setelah saksi korban MIRNA SAPUTRI sampai di atas pondok, saksi korban disetubuhi secara bergantian oleh saksi EFFENDI, saksi ARLAN, saksi ARDIANSYAH Alias ANCA dan saksi RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA secara leluasa tanpa dapat dihalangi oleh kakak saksi korban yakni saksi KARMILA telah dijauhkan oleh terdakwa dari pondok tempat saksi korban MIRNA SAPUTRI berada;-----

Perbuatan ia terdakwa SAHNIR, Sos. tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 56 ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- /PL/07/2012 tanggal 18 Desember 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SAHNIR, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHNIR, S.Sos dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 3271 JA ;-----

Dikembalikan kepada saksi RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5075 AQ;-----

Dikembalikan kepada saksi SAHNIR, S.Sos;-----

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru DN 3253 VI ;-----

Dikembalikan kepada saksi ARDIYANSAH Alias ANCA;-----

- 1 (satu) unit mobil Sedan Lancer warna putih DN 519 KA ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa saksi EFFENDI Alias FENDI;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran An. MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam milik MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang karet warna coklat milik MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar BH warna hitam milik MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga yang terdapat bercak darah milik MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu milik MIRNA SAPUTRI;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah yang terdapat bercak darah milik KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar BH warna putih milik KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat milik KARMILA;-----



- 1 (satu) lembar jaket warna kuning merah dan coklat milik Sdra. ARLAN;-----
Dikembalikan kepada saksi korban KARMILA;-----
- 1 (satu) unit HP merk Cross milik Sdra. DIPA;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X5 milik Sdra. DIPA;-----
- 1 (satu) buah alat strum warna hitam milik Sdra. ANCA;-----
- 1 (satu) lembar sarung warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SAHNIR, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA)TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa
-----:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DN 3271

JA ;-----

Dikembalikan kepada saksi RADEN DIPA TEGUH Alias DIPA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DN 5075

AQ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa SAHNIR, S.Sos;-----

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru DN 3253

VI;-----

Dikembalikan kepada saksi ARDIYANSAH Alias ANCA;-----

- 1 (satu) unit mobil Sedan Lancer warna putih DN 519

KA ;-----

Dikembalikan kepada saksi EFENDI Alias FENDI;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp.

20.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp.

10.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp.

5.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp.

2.000,-;-----

- 1 (satu) lembar uang Rp.

1.000,-;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran An. MIRNA

SAPUTRI;-----

Halaman 11 dari 13 Halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam milik MIRNA
SAPUTRI;---

- 1 (satu) lembar celana panjang karet warna coklat milik MIRNA
SAPUTRI;-

- 1 (satu) lembar BH warna hitam milik MIRNA
SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga yang terdapat
bercak darah milik MIRNA
SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu milik MIRNA
SAPUTRI;-----

Dikembalikan kepada saksi MIRNA SAPUTRI;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah yang terdapat bercak darah
milik
KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar BH warna putih milik
KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih milik
KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat milik
KARMILA;-----

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning merah dan coklat milik Sdra.
ARLAN;---

Dikembalikan kepada saksi KARMILA;-----



- 1 (satu) unit HP merk Cross milik Sdra.

DIPA;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X5 milik Sdra.

DIPA;-----

- 1 (satu) buah alat strum warna hitam milik Sdra.

ANCA;-----

- 1 (satu) lembar sarung warna

merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan
permintaan banding pada tanggal 09 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid /2013/PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari , Jaksa Penuntut Umum tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Pebruari 2013, sebagaimana
ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid /2013/
PN.Palu;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri
Palu Nomor : 311/PID.B.2012/PN.Palu, tanggal 20 Pebruari 2013 menerangkan
bahwa benar Terdakwa belum mengajukan memori banding dan sampai berkas
perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori



banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 311/Pid.B/2012/PN.PL, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Januari 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.311/Pid.B/2012/PN.PL tanggal 07 Januari 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA", sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu No.311/Pid.B/2012/PN.PL tanggal 07 Januari 2013 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 285 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 15 dari 13 Halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/2013/PT.Palu



M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.311/Pid.B/2012/PN.PL. tanggal 07 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa tanggal 05 Maret 2013** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 06 Maret 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUCIPTO, SH.

AGUS HERJONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDIN, SH.

Halaman 17 dari 13 Halaman
Putusan No.10/Pid.Sus/2013/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)